



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI  
TENTANG  
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU  
DAN SOSIALISASI PARTISIPATIF DI KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 002/HK.02.00/K.KN-07/06/2022  
NOMOR : 8 Tahun 2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Nanga Pinoh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JOHANI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Melawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Melawi yang berkedudukan di Jalan Kota Baru KM 4 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DADI SUNARYA USFA YURSA : Bupati Melawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Melawi, yang berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM 07, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 141); dan
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 20).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, Para Pihak Setuju Dan Sepakat Untuk Melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu dan Sosialisasi Partisipatif di Kabupaten Melawi Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Bawaslu, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu kepada masyarakat Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum.
- (4) Untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Provinsi Kalimantan Barat melalui sosialisasi yang dikoordinasikan dengan program pemerintah Kabupaten Melawi khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya Kabupaten Melawi;
- b. Pemberian akses penyebaran informasi; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU;
  - b. Mensosialisasikan atau Mengenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui PIHAK KEDUA; dan
  - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Melawi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya Kabupaten Melawi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu Kepada Masyarakat;
  - b. melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat Desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
  - c. Memberikan data yang diperlukan kepada PIHAK KESATU.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya Kabupaten Melawi, khususnya pada kegiatan/aktivitas konkrit dilapangan yang dapat disusun dalam sebuah rencana kerja dan merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui E-mail dan dialamatkan kepada PARA PIHAK.

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
PERUBAHAN


Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Pinoh pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,  
   
DADI SUNARYA USFA YURSA JOHANI

